



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 2630-2640

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha (Studi Kasus Di KP2KP Dompu)

Halimatun Nadila¹, R. Ayu Ida Aryani², Baiq Dinda Puspita Ayu³
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bumigora
halimatunnadila2@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan komponen penting dalam pembangunan negara, khususnya di Indonesia, karena menjadi sumber pembiayaan utama untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KP2KP Dompu periode 2018–2022 menunjukkan fluktuasi signifikan. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif, melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di wilayah KP2KP Dompu. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan ketiga variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan. Kesimpulannya, diperlukan peningkatan edukasi, kualitas pelayanan, dan penegakan sanksi perpajakan secara konsisten untuk mendorong kepatuhan yang lebih tinggi.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, KP2KP Dompu.

1. Latar Belakang

Pajak merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu negara, khususnya di Indonesia. Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan bangsa, di mana pajak berperan sebagai sumber pembiayaan utama dalam proses tersebut. Tanpa penerimaan pajak yang optimal, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, dibutuhkan peran aktif dari pemerintah dan wajib pajak. Oleh karena itu, pengetahuan yang baik mengenai perpajakan sangat diperlukan, khususnya bagi wajib pajak (Jannah, 2018).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dilakukan oleh perseorangan atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memberikan imbalan secara langsung kepada wajib pajak, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan dalam APBN serta menjadi instrumen kebijakan sosial dan ekonomi, misalnya pengenaan pajak terhadap minuman keras dan barang mewah untuk mengendalikan konsumsi. Kebutuhan dana pembangunan yang meningkat tiap tahun mendorong pemerintah untuk terus mengoptimalkan pendapatan pajak [2].

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari karakteristik individu, seperti tingkat pendidikan yang memengaruhi kesadaran membayar pajak. Faktor eksternal meliputi kualitas pelayanan perpajakan dan penerapan sanksi. Kedua faktor ini memengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya [3]. Indonesia menerapkan sistem self assessment, di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai peraturan. Sistem ini mengandalkan pemahaman, integritas, dan kesadaran wajib pajak [4].

Data menunjukkan bahwa pada periode 2018–2022 terdapat 15.249 wajib pajak usahawan orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Dompu, namun hanya 9.628 yang melaporkan SPT. Tingkat kepatuhan berfluktuasi dari 78% pada 2018, 57% pada 2019, turun menjadi 22% pada 2020, naik kembali menjadi 67% pada 2021, dan turun lagi menjadi 57% pada 2022. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya faktor-faktor yang memengaruhi ketidakstabilan kepatuhan, seperti rendahnya kesadaran pajak, kualitas pelayanan yang belum optimal, dan lemahnya penerapan sanksi.

Fenomena tersebut menunjukkan perlunya langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan, seperti edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan, perbaikan sistem pelayanan pajak baik secara digital maupun tatap muka, serta penegakan sanksi yang tegas dan konsisten. Menurut Alfina & Diana (2021), kesadaran wajib pajak

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha (Studi Kasus Di KP2KP Dompu)

mencerminkan pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan, dan harus didukung oleh pelayanan yang berkualitas. Rendahnya kepatuhan sering disebabkan oleh minimnya pengetahuan, sikap negatif terhadap pajak, dan interaksi yang kurang baik dengan otoritas pajak.

Kualitas pelayanan pajak, menurut Boediono (2018) dan Kaharuddin (2018), adalah proses yang mengutamakan kepekaan dan hubungan interpersonal untuk memberikan kepuasan. Unsur layanan berkualitas mencakup kehandalan, jaminan, bukti fisik, empati, dan daya tanggap [8]. Kualitas pelayanan yang baik dapat mempermudah pemenuhan kewajiban pajak dan mendukung pencapaian pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Sanksi perpajakan berfungsi memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum pajak, mencegah pelanggaran, dan memberi efek jera [9]. Penerapan sanksi yang adil dan efektif dapat menjaga integritas sistem perpajakan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap keadilan pemungutan pajak.

Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior [10] untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Variabel ini dipilih karena penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Misalnya, Mahfud *et al.* (2017) dan Dewi & Susanto (2021) menemukan pengaruh positif kesadaran pajak terhadap kepatuhan, sedangkan Tan *et al.* (2021) menemukan sebaliknya. Perbedaan juga ditemukan pada variabel pelayanan dan sanksi, sehingga penelitian ini penting dilakukan kembali dengan judul *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha*

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang bersifat sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal. Definisi lain menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2017:17). Penelitian ini menggunakan teknik survei, yaitu mengumpulkan informasi melalui kuesioner yang dibagikan kepada sampel untuk mewakili seluruh populasi. Survei dalam penelitian kuantitatif digunakan untuk memperoleh data faktual dan terukur yang dapat dianalisis secara statistik.

2.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Dompu. Kantor ini terletak di Jalan Beringin No.45, Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya dengan populasi penelitian yang merupakan wajib pajak terdaftar di KP2KP Dompu.

Selain itu, lokasi ini dipilih karena memiliki akses langsung terhadap data dan responden yang dibutuhkan dalam penelitian. Keberadaan KP2KP Dompu sebagai unit pelayanan pajak yang aktif memfasilitasi proses penyebaran kuesioner dan pengumpulan informasi secara efektif. Hal ini mendukung kelancaran proses penelitian dari segi waktu, biaya, dan keterjangkauan responden.

2.3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018:193), metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka melalui skala kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data yang terkumpul selanjutnya diolah menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25 untuk dianalisis secara statistik.

Penggunaan metode ini memastikan bahwa data yang diperoleh berasal langsung dari sumber pertama, sehingga tingkat keakuratan dan relevansinya tinggi. Selain itu, proses pengumpulan data dilakukan secara terstruktur, di mana setiap pertanyaan dalam kuesioner disusun untuk mengukur variabel-variabel penelitian secara spesifik sesuai indikator yang telah ditentukan sebelumnya.

2.4. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2018:117), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang menyampaikan SPT dan terdaftar di KP2KP Dompu, dengan jumlah sebanyak 9.628 wajib pajak. Penentuan populasi ini didasarkan pada relevansinya dengan variabel penelitian yang berfokus pada kepatuhan wajib pajak.

Sementara itu, menurut Sugiyono (2018:118), sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Ukuran sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin dengan $N = 9.628$ dan tingkat kesalahan (e) sebesar 10%. Berdasarkan perhitungan diperoleh $n = 99,98$ yang dibulatkan menjadi 100 responden. Jumlah ini dianggap mewakili populasi secara memadai, sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

2.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:13), data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau dapat diukur secara objektif. Dalam penelitian ini, data kuantitatif diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha di Kabupaten Dompu. Data ini digunakan untuk mengukur variabel penelitian secara numerik sehingga dapat dianalisis menggunakan metode statistik. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden.

Menurut Sugiyono (2018:193), sumber data adalah data yang diperoleh peneliti dari pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dalam konteks ini, data diperoleh melalui pembagian kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha. Menurut Sugiyono (2018:142), kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

2.6. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018:308), teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data yang relevan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden yang telah dipilih sebagai sampel. Pengumpulan data dapat dilakukan di berbagai setting, menggunakan beragam sumber, dan dengan metode yang bervariasi. Pemilihan teknik yang tepat akan membantu memastikan data yang diperoleh valid, reliabel, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

2.7. Identifikasi dan Klasifikasi Variabel

Menurut Sugiyono (2018:61), variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan meliputi kesadaran wajib pajak ($X1$), kualitas pelayanan perpajakan ($X2$), dan sanksi perpajakan ($X3$).

Sementara itu, variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Menurut Sugiyono (2018:61), variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha (Y). Klasifikasi variabel ini menjadi dasar dalam perancangan instrumen penelitian dan analisis data.

2.8. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2019:2021), definisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi dan dapat ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, kesadaran wajib pajak ($X1$) didefinisikan sebagai dukungan wajib pajak untuk menaati serta memenuhi kewajibannya membayar pajak [27], yang diukur melalui persepsi tentang penggunaan dana pajak, tingkat pengetahuan membayar pajak, dan kondisi keuangan wajib pajak. Kualitas pelayanan perpajakan ($X2$) merupakan layanan yang mampu membangkitkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan respon yang tepat [28], diukur melalui indikator keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan bukti langsung.

Sanksi perpajakan ($X3$) adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dipatuhi, sekaligus menjadi alat pencegah pelanggaran (As'ari, 2018), diukur melalui keterlambatan pelaporan pajak, keterlambatan pembayaran, dan ketidaksesuaian data yang dilaporkan. Variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sikap patuh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan (As'ari, 2018), diukur melalui ketepatan waktu membayar pajak, pelaporan SPT tepat waktu, dan kepatuhan membayar tunggakan.

2.9. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data memiliki distribusi normal, dengan pengujian menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Ghozali (2018:161). Uji multikolinearitas bertujuan memastikan tidak ada korelasi antar variabel independen, yang dilihat dari nilai toleransi $> 0,10$ dan VIF < 10 (Ghozali, 2018:107). Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan varian residual antar pengamatan sama,

menggunakan metode Glejser, di mana nilai signifikansi $> 0,05$ menunjukkan model bebas heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:137). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan dua atau lebih variabel independen, baik secara simultan maupun parsial, dengan persamaan $Y = a + KSWP X_1 + KPP X_2 + SP X_3 + e$ (Sugiyono, 2018:307).

Uji hipotesis dilakukan dengan Uji F untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, dengan kriteria $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ dan signifikansi $< 0,05$ (Ghozali, 2018:179). Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, dengan kriteria $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ dan signifikansi $< 0,05$. Selain itu, uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen, di mana nilai mendekati satu menunjukkan kemampuan prediksi yang tinggi, sedangkan nilai rendah mengindikasikan keterbatasan model (Ghozali, 2018:179).

3. Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian didasarkan pada urutan logis untuk membentuk sebuah cerita. Isinya menunjukkan fakta/data. Dapat menggunakan Tabel dan Angka tetapi tidak mengulangi data yang sama dalam gambar, tabel, dan teks. Untuk lebih memperjelas deskripsi, dapat menggunakan subtitle.

Diskusi adalah penjelasan dasar, hubungan, dan generalisasi yang ditunjukkan oleh hasilnya. Deskripsi menjawab pertanyaan penelitian. Jika ada hasil yang meragukan, tunjukkan secara objektif.

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian studi lapangan yang dimulai dari deskripsi objek penelitian, statistif deskriptif yang berhubungan dengan data penelitian yang meliputi gambaran umum responden, variabel penelitian, uji kualitas data, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan terhadap uji hipotesis yang diuji secara statistik dengan menggunakan program pengolahan data SPSS versi 25.

Penelitian ini berfokus pada wajib pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Dompus, yang beralamat di Jalan Beringin Nomor 45, Dorotangga, Kabupaten Dompus, Nusa Tenggara Barat.

3.2. Analisis Statistika Deskriptif

Cara mudah untuk membuat tata letak adalah dengan menggunakan panduan ini secara langsung. Dianjurkan untuk tidak menggunakan penomoran (1, 2, 3, a, b, dll.) dalam diskusi naskah, mengubahnya menjadi bentuk kalimat. Hindari menggunakan Bullet/daftar berkelompok dengan simbol *, $\sqrt{\quad}$, dan lainnya. Hindari bagian halaman yang kosong.

Tabel 1. Statistika Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
X1	100	8	25	17,73	3,372
X2	100	11	24	17,62	2,867
X3	100	6	24	14,83	3,358
Y	100	12	25	18,61	2,748
Valid N (listwise)	100				

Sumber: SPSS versi 25 (data diolah), 2024

Berdasarkan dari hasil pada tabel statistika deskriptif diatas dengan jumlah data yang digunakan dalam penelitian sebanyak 100 sampel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a) Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Statistika deskriptif dari variabel independen pertama, yaitu variabel Kesadaran Wajib Pajak, memperoleh nilai minimum sebesar 8, nilai tertinggi 25, nilai rata rata (*mean*) 17.73 dan nilai standar deviasi 3.372. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel Kesadaran Wajib Pajak dapat dikatakan baik, dikarenakan nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata – rata (*mean*).

b) Variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan (X_2)

Satistika deskriptif dari variabel independen kedua, yaitu variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan, memperoleh nilai minimum sebesar 11, nilai tertinggi 24, nilai rata rata (mean) 17.62 dan nilai standar deviasi 2.867. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan dapat dikatakan baik, dikarenakan nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata – rata (*mean*).

c) Variabel Sanksi Perpajakan (X_3)

Satistika deskriptif dari variabel independen ketiga, yaitu Variabel Sanksi Perpajakan, memperoleh nilai minimum sebesar 6, nilai tertinggi 24, nilai rata rata (*mean*) 14.83 dan nilai standar deviasi 3.358. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel Sanksi Perpajakan dapat dikatakan baik, dikarenakan nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata – rata (*mean*).

d) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Satistika deskriptif dari variabel dependen, yaitu variabel Kepatuhan Wajib Pajak, memperoleh nilai minimum sebesar 12, nilai tertinggi 25, nilai rata rata (*mean*) 18.61 dan nilai standar deviasi 2.748. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dikatakan baik, dikarenakan nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata – rata (*mean*).

Kesimpulannya, seharusnya tidak ada referensi. Kesimpulan berisi fakta yang didapat, cukup menjawab masalah atau tujuan penelitian (jangan menjadi diskusi lagi). Nyatakan kemungkinan aplikasi, implikasi, dan spekulasi yang sesuai. Jika diperlukan, berikan saran untuk penelitian lebih lanjut. Nyatakan kesimpulan dengan cara yang terukur dan dalam kalimat berbentuk paragraf, bukan dalam bentuk *penomoran/daftar item*.

3.3. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Tabel 2. Uji Validitas Data

Variabel	Item Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0.818	0.194	Valid
	X1.2	0.760	0.194	Valid
	X1.3	0.737	0.194	Valid
	X2.4	0.704	0.194	Valid
	X1.5	0.819	0.194	Valid
Kualitas Pelayanan Perpajakan	X2.1	0.864	0.194	Valid
	X2.2	0.903	0.194	Valid
	X2.3	0.761	0.194	Valid
	X2.4	0.843	0.194	Valid
	X2.5	0.901	0.194	Valid
Sanksi Perpajakan	X3.1	0.755	0.194	Valid
	X3.2	0.708	0.194	Valid
	X3.3	0.736	0.194	Valid
	X3.4	0.698	0.194	Valid
	X3.5	0.748	0.194	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0.850	0.194	Valid
	Y2	0.887	0.194	Valid
	Y3	0.732	0.194	Valid
	Y4	0.852	0.194	Valid
	Y5	0.883	0.194	Valid

Sumber: SPSS versi 25 (data diolah), 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai r hitung (koefisien korelasi) pada setiap komponen penelitian yang lebih besar dari r tabel. Hasil ini menunjukkan bahwa masing – masing pernyataan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak adalah valid dan layak untuk digunakan dalam penelitian.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2369>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2. Uji Reliabilitas

Tabel 3. Uji Reliabilitas


Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0.824	0.6	Reliabel
Kualitas Pelayanan Perpajakan	0.907	0.6	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0.779	0.6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak		0.6	Reliabel

Sumber: SPSS versi 25 (data diolah), 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* dari seluruh variabel yang diujikan nilainya diatas 0.6, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian dinyatakan reliabel.

3.4. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



Gambar 1. Histogram Uji Normalitas

Berdasarkan histogram diatas, terlihat bahwa grafik kepatuhan wajib pajak (Variabel Y) menunjukkan kecenderungan mengikuti distribusi normal. Bentuk histogram yang menyerupai kurva lonceng mengindikasikan bahwa data tersebut memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,40622419
Most Extreme Differences	Absolute	,047
	Positive	,044
	Negative	-,047
Test Statistic		,047
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: SPSS versi 25 (data diolah), 2024

Berdasarkan uji statistik normalitas *one-sample Kolmogorov-smirnov test* pada tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.200 lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,798	,995		3,816	,000
	X1	-,002	,043	-,005	-,050	,960
	X2	,050	,049	,101	1,035	,303
	X3	-,083	,043	-,032	-,244	,510

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: SPSS versi 25 (data diolah), 2024

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa signifikansi dari variabel kesadaran wajib pajak adalah $0.960 > 0.05$, varabel kualitas pelayanan perpajakan adalah $0.303 > 0.05$ dan variabel sanksi perpajakan adalah $0.510 > 0.05$. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas terhadap data penelitian.

3. Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
Model		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	9,767	1,847		5,288	,000		
	X1	,210	,079	,258	2,664	,009	,850	1,176
	X2	,101	,091	,105	1,116	,267	,896	1,116
	X3	,225	,080	,274	2,801	,006	,831	1,203

a. Dependent Variable: Y

Sumber: SPSS versi 25 (data diolah), 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui hasil dari uji multikolinearitas menunjukkan bahwa masing – masing variabel independen memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tidak terjadi multikolinearitas atau bebas dari masalah multikolinearitas.

3.5. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,767	1,847		5,288	,000
	X1	,210	,079	,258	2,664	,008
	X2	,201	,081	,205	2,116	,009
	X3	,225	,080	,274	2,801	,006

Sumber: SPSS versi 25 (data diolah), 2024

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari koefisien regresi di atas, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 9,767 + 0,210X_1 + 0,201X_2 + 0,225X_3 + e \quad (1)$$

Analisis ini untuk mengetahui apakah ada hubungan sebab akibat antara variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada tabel 4.11. hasil regresi linear berganda tersebut diperoleh sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) sebesar 9,767. Nilai konstanta bernilai positif artinya nilai variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan dianggap tidak konstan atau tidak sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
- b. Nilai konstan regresi X_1 sebesar 0,210. Nilai koefisien regresi X_1 bernilai positif artinya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah bersifat positif dan cukup kuat. Jika tingkat kesadaran wajib pajak tinggi, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
- c. Nilai koefisien regresi X_2 sebesar 0,201. Nilai koefisien regresi X_2 bernilai positif artinya pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah bersifat positif dan cukup kuat. Jika nilai kualitas pelayanan perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
- d. Nilai koefisien regresi X_3 sebesar 0,225. Nilai koefisien regresi X_3 bernilai positif artinya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah bersifat positif dan cukup kuat. Jika nilai sanksi perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

3.6. Uji Hipotesis

1. Uji T (Hasil Uji Secara Parsial)

$$T_{\text{tabel}} : t \left(\frac{\alpha}{2}; n - k - 1 \right) = t \left(\frac{0,05}{2}; 100 - 3 - 1 \right) = 0,025; 96 = 1,984 \quad (2)$$

Tabel 8. Hasil Uji T

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	9,767	1,847		5,288	,000
	X1	,210	,079	,258	2,664	,008
	X2	,201	,081	,205	2,116	,009
	X3	,225	,080	,274	2,801	,006

Sumber: SPSS versi 25 (data diolah), 2024

- a. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Dari hasil uji t pada tabel 4,12 diperoleh nilai t_{hitung} variabel kesadaran wajib pajak sebesar 2,664 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,984. Maka dapat diketahui $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, dengan nilai sig 0,008 < 0,05. Sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan demikian variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
Dari hasil uji t pada tabel 4,12 diperoleh nilai t hitung variabel kualitas pelayanan perpajakan sebesar 2,116 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,984. Maka dapat diketahui $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, dengan nilai sig 0,009 < 0,05. Sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima, dengan demikian variabel kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
Dari hasil uji t pada tabel 4,12 diperoleh nilai t_{hitung} variabel sanksi perpajakan sebesar 2,801 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,984. Maka dapat diketahui $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, dengan nilai sig 0,006 < 0,05. Sehingga H_0 ditolak dan H_3 diterima, dengan demikian variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Uji F (Uji secara Simultan)

$$F_{\text{tabel}} = F (k ; n-k) = F (3 ; 100 - 3) = F(3 ; 97) = 2,70 \quad (2)$$

Tabel 9. Hasil Uji F

Model		ANOVA ^a				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	174,588	3	58,196	9,747	,000b
	Residual	573,202	96	5,971		
	Total	747,790	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: SPSS versi 25 (data diolah), 2024

Berdasarkan tabel di atas, nilai f_{hitung} yang diperoleh adalah 9,747, sedangkan nilai f_{tabel} sebesar 2,70. Maka dapat diketahui nilai $f_{hitung} 9,747 > F_{tabel} 2,70$ dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Maka model regresi ini dapat dipakai untuk variabel kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan secara bersama – sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10. Hasil Uji R^2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,716a	,473	,448	1,916
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1				

Sumber: SPSS versi 25 (data diolah), 2024

Dari tabel diatas, dapat kita lihat dari nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,448 atau 44,8%, yang artinya variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebesar 44,8% oleh variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan. Selisihnya sebesar 55,2 (100% - 44,8%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisis regresi ini.

3.7 Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar 2,664 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,984, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai sig $0,008 < 0,05$. Hal ini berarti hipotesis pertama diterima dan membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fitriani & Mutaheer (2022), Sabijono & Weku (2024), Nur (2018), yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam kerangka Theory of Planned Behavior (TPB), kesadaran wajib pajak terbentuk dari kombinasi sikap individu, norma sosial, dan persepsi kontrol perilaku. Rendahnya kepatuhan di KP2KP Dompu menunjukkan masih lemahnya persepsi positif terhadap pajak, kurangnya dukungan sosial, atau keterbatasan pemahaman wajib pajak.

Berdasarkan temuan ini, peningkatan kesadaran wajib pajak menjadi langkah strategis untuk mendorong kepatuhan. Solusi yang dapat dilakukan adalah melalui strategi edukasi perpajakan yang terstruktur dan berkelanjutan, baik melalui penyuluhan langsung maupun media digital, agar wajib pajak memiliki persepsi positif terhadap pentingnya memenuhi kewajiban pajak. Program sosialisasi perlu disesuaikan dengan karakteristik pelaku usaha, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, ilustrasi praktis, dan studi kasus relevan. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat, asosiasi usaha kecil, dan lembaga pendidikan juga dapat memperluas jangkauan informasi. Dengan meningkatnya pemahaman, diharapkan kesadaran internal wajib pajak tumbuh dan mendorong kepatuhan sukarela.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,116 $>$ t_{tabel} 1,984 dengan sig $0,009 < 0,05$, sehingga hipotesis kedua diterima. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini mendukung temuan Riadita & Saryadi (2019), Hermiati & Hakim (2022), Devi & Nabila (2024), yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang cepat, ramah, dan informatif dapat membentuk sikap positif, meningkatkan dukungan sosial, dan memperkuat kontrol perilaku wajib pajak sebagaimana dijelaskan dalam TPB. Sebaliknya, pelayanan yang tidak memenuhi harapan berpotensi menurunkan kepatuhan.

Solusi yang disarankan adalah peningkatan kualitas pelayanan oleh KP2KP Dompu, dengan menekankan kecepatan, keramahan, ketepatan informasi, dan kemudahan akses layanan. Pegawai pajak perlu mendapat pelatihan berkala agar mampu memberikan pelayanan profesional dan empatik. Pengembangan

layanan digital yang user-friendly seperti e-filing, e-registration, dan e-billing perlu diperluas untuk memudahkan wajib pajak. Transparansi prosedur, lingkungan kantor yang nyaman, serta layanan konsultasi langsung maupun daring dapat memperkuat kepercayaan wajib pajak. Dengan pelayanan publik yang baik, hubungan harmonis antara wajib pajak dan otoritas pajak dapat tercipta, mendorong kepatuhan secara sukarela dan berkelanjutan.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis, nilai thitung sebesar $2,801 > t_{tabel} 1,984$ dengan $sig 0,006 < 0,05$, sehingga hipotesis ketiga diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha. Penelitian ini mendukung hasil Fitriani & Mutaher (2022), Sabijono & Weku (2024), Solihah & Novitasari (2021), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan. Sanksi berfungsi sebagai alat pencegah pelanggaran dan memberikan efek jera sehingga wajib pajak terdorong untuk patuh. Dalam perspektif TPB, persepsi terhadap konsekuensi hukum dapat membentuk niat untuk patuh, memperkuat sikap negatif terhadap perilaku melanggar, dan meningkatkan kontrol perilaku.

Berdasarkan hasil tersebut, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan. KP2KP Dompu perlu memastikan bahwa ketentuan sanksi disosialisasikan secara luas melalui media cetak, digital, dan tatap muka agar wajib pajak memahami jenis pelanggaran dan konsekuensinya. Sanksi harus diterapkan secara adil, konsisten, dan tanpa diskriminasi untuk menciptakan rasa keadilan. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan sanksi juga diperlukan agar tetap sesuai hukum. Kombinasi edukasi yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten dapat mendorong wajib pajak patuh, tidak hanya karena takut sanksi, tetapi juga karena kesadaran hukum.

4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji simultan, nilai fhitung sebesar $9,747 > f_{tabel} 2,70$ dengan $sig 0,000 < 0,05$, sehingga ketiga variabel—kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan—secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan Tulen *et al.* (2017), yang menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan memerlukan pendekatan yang memadukan faktor internal seperti kesadaran, faktor pelayanan publik, dan faktor penegakan hukum.

Solusi yang dapat dilakukan adalah penerapan strategi terpadu yang mengintegrasikan edukasi pajak untuk meningkatkan kesadaran, inovasi layanan publik berbasis teknologi untuk memudahkan kepatuhan, serta penegakan sanksi yang konsisten sebagai kontrol hukum. KP2KP Dompu dapat bekerja sama dengan pelaku usaha dan masyarakat untuk menumbuhkan budaya sadar pajak. Pendekatan kolaboratif yang selaras antara ketiga aspek ini diyakini dapat meningkatkan kepatuhan secara optimal sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis faktor faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. 2. Kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. 3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan secara bersama – sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

Referensi

- [1] N. Miftahul Jannah, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Kota Mataram)," *J. Ilm. Akunt. dan Humanika*, vol. 8, no. 2, pp. 145–158, 2018.
- [2] N. D. Riska, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak sebagai Variabel Moderasi," Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- [3] I. Siahaan, R. A. S. Surya, and A. Zarefar, "Pengaruh Opini Audit, Pergantian Auditor, Kesulitan Keuangan, dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Audit Delay," *J. Akunt. Keuang. Dan Bisnis*, vol. 12, no. 2, pp. 135–144, 2019.
- [4] H. Safitri, "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Akunt. dan Pajak*, vol. 18, no. 1, pp. 54–63, 2017.

- [5] Z. Alfina and N. Diana, "Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan," *e_Jurnal Ilm. Ris. Akunt.*, vol. 10, no. 4, 2021.
- [6] A. Boediono, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta," Universitas Negeri Yogyakarta, 2018.
- [7] A. Kaharuddin, "Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan dan Loyalitas Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan," *J. Ilmu Manaj.*, 2018.
- [8] D. K. Putri, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, dan Kompetensi Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- [9] R. Christian and L. Amanah, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 8, no. 11, 2019.
- [10] I. Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," *Organ. Behav. Hum. Decis. Process.*, vol. 50, no. 2, pp. 179–211, 1991, doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-T.
- [11] M. Mahfud, A. Winarno, and H. Susilo, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Malang Utara)," *J. Bisnis dan Manaj.*, vol. 4, no. 1, pp. 47–57, 2017.
- [12] A. P. Dewi and R. Susanto, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *J. Ekon. dan Pajak*, vol. 2, no. 1, pp. 55–66, 2021.
- [13] S. Y. Tan, K. H. Lim, and C. L. Wong, "Tax Awareness and Tax Compliance: An Empirical Study in Malaysia," *Int. J. Econ. Bus. Manag. Res.*, vol. 5, no. 2, pp. 12–25, 2021.
- [14] A. Hapsari and N. Kholis, "Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar," *Reviu Akunt. Dan Bisnis Indones.*, vol. 4, no. 1, pp. 56–67, 2020.
- [15] W. Agustiniingsih, "Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta," *J. Nominal*, vol. 5, no. 2, pp. 107–122, 2016.
- [16] Suyanto and Y. H. Pratama, "Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanan dan Kebijakan Sunset Policy," *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 21, no. 1, pp. 139–158, 2018.
- [17] J. Subarkah and M. W. Dewi, "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo," *J. Akunt. dan Pajak*, vol. 17, no. 2, 2017.
- [18] Kautsar and Heru, *Pengantar Perpajakan cara meningkatkan kepatuhan pajak*. 2019.
- [19] Y. C. Samrotun and B. Suhendro, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *J. Ris. Akunt. dan Keuang.*, vol. 6, no. 2, pp. 125–136, 2018.
- [20] S. K. Rahayu, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung, 2017.
- [21] N. Sarifah, S. Sukidin, and W. Hartanto, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan," *J. Pendidik. Ekon.*, vol. 14, no. 2, pp. 352–356, 2020.
- [22] M. P. Paramita and A. N. Budiasih, "Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak," *E-Jurnal Akunt. Univ.*, 2016.
- [23] Debby, "Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 3, no. 2, pp. 1–15, 2014.
- [24] Ngadiman and D. Huslin, "Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)," *J. Akunt.*, vol. 19, no. 2, pp. 225–241, 2015.
- [25] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- [26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- [27] N. G. As'ari, "Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi," *J. Ekobis Dewantara*, vol. 1, no. 5, pp. 69–82, 2018.
- [28] Awaluddin and I. Tamburaka, "Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Ilmu Adm.*, vol. 14, no. 1, pp. 25–36, 2017.
- [29] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. 2018.
- [30] A. Fitriani and O. Mutaher, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *J. Akunt. dan Pajak*, vol. 23, no. 2, pp. 55–64, 2022, doi: 10.29040/jap.v23i2.5157.
- [31] H. Sabijono and J. Weku, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Ris. Perpajak.*, vol. 16, no. 1, pp. 1–12, 2024.
- [32] M. Nur, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Makassar Utara," *J. Pengemb. Sumber Daya Insa.*, vol. 3, no. 2, pp. 354–362, 2018.
- [33] D. Riadita and S. Saryadi, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *J. Ilmu Adm. Bisnis*, vol. 8, no. 1, pp. 15–24, 2019.
- [34] N. Hermiati and M. L. Hakim, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Ris. Akunt. dan Perpajak.*, vol. 9, no. 2, pp. 123–135, 2022, doi: 10.35838/jrap.v9i2.2780.
- [35] P. A. Devi and A. S. Nabila, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *J. Ilmu Perpajak.*, vol. 5, no. 1, pp. 45–56, 2024.
- [36] S. Solihah and I. Novitasari, "Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pustaka)," in *Seminar Nasional Perpajakan*, Madura, Indonesia: Universitas Trunojoyo Madura, 2021.
- [37] R. A. Tulenan, J. J. Sondakh, and S. Pinatik, "Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bitung," *J. Ris. Akunt. Going Concern*, vol. 12, no. 2, pp. 296–303, 2017.